



P U T U S A N

Nomor : 40/TIPIKOR/2012/PT.Bdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA"

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI JAWA BARAT, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ENDANG SUGIRI Bin NONO
Tempat lahir	:	Subang
Umur/ Tgl lahir	:	59 tahun / 9 September 1952
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kp. Mulyasari Rt.04/08 Desa Gambarsari Kec.Pagaden Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :

- Penyidik tidak ditahan ;
- Penuntut Umum sejak 07 Juni 2012 sampai dengan 26 Juni 2012 ;
- Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak 20 Juni 2012 sampai dengan 19 Juli 2012 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 ;
- Perpanjangan ke- I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 ;
- Perpanjangan ke- II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2012 ;
- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan tanggal 04 Desember 2012 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2012 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Tanggal 31 Oktober 2012 Nomor : 46/Pid.Sus/ TPK/2012/PN.Bdg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subang Nomor : PDS-01/Ft.1/SUBANG/06/2012 Tertanggal 12 Juni 2012 dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ENDANG SUGIRI BIN NONO** selaku Ketua Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy berdasarkan Surat Keputusan Rapat Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy tertanggal Agustus 2009, bersama-sama dengan saksi **MOCH NOOR WIBOWO** (yang perkaranya di proses secara terpisah dalam berkas lain) pada waktu antara bulan Agustus s/d Oktober tahun 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kp. Cimerta Kel. Pasir Kareumbi Kec. Subang Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya warga RW. 06 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang tinggal di bantaran kali Cileuleuy membutuhkan Tembok Penahan Tanah (TPT) pada bantaran kali dikarenakan tanah tersebut rawan longsor, selanjutnya saksi **YAYA SUNARYA** selaku Ketua RT 16 RW 06 mendatangi DPRD Kabupaten Subang untuk mewujudkan keinginan warga tersebut, dan bertemu dengan saksi **MOCH. NOOR WIBOWO** selaku Anggota DPRD Kabupaten Subang, dan pada waktu itu kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Tanah pada bantaran kali Cileuleuy akan dilaksanakan dengan anggaran yang bersumber dari anggaran aspirasi dewan yang berasal dari dana bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Subang, untuk pelaksanaannya harus dibuat Proposal Permohonan Dana Bantuan yang ditujukan kepada Bupati Subang dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya, Surat Keterangan Domisili Lokasi TPT untuk Persyaratan Proyek, Surat Keterangan Usaha, Surat Rekomendasi Lurah, Surat Rekomendasi Camat, dan pada waktu pengurusan tersebut pula saksi **YAYA SUNARYA** bertemu dengan terdakwa Endang setelah terjadi pembicaraan antara saksi **YAYA SUNARYA** dengan terdakwa Endang selanjutnya terdakwa Endang Sugiri Bin Nono menemui saksi **MOCH. NOOR WIBOWO** dan terjadi pembicaraan untuk membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal permohonan dana dan kelengkapan persyaratannya untuk Ketua Panitia kegiatan tersebut terdakwa Endang Sugiri Bin Nono yang mengetuainya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Endang Sugiri Bin Nono meminta saksi YAYA SUNARYA untuk membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama terdakwa Endang Sugiri Bin Nono yang beralamat di Cimerta Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang sebagai persyaratan diri terdakwa Endang Sugiri Bin Nono untuk dapat menjadi Ketua Panitia dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa atas permintaan terdakwa Endang Sugiri Bin Nono tersebut kemudian saksi YAYA SUNARYA menyetujuinya dan mengurus pembuatan KTP diri terdakwa dengan beralamat di Cimerta Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, padahal sebenarnya terdakwa Endang Sugiri Bin Nono adalah warga yang tinggal di Kec. Pagaden Kab. Subang.
- Bahwa pada waktu sekitar bulan Agustus 2009 dilakukan Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan TPT Cileuleuy yang hanya dilakukan oleh terdakwa Endang Sugiri Bin Nono , saksi YAYA SUNARYA dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF tanpa melalui musyawarah oleh seluruh warga RW. 06 Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang ataupun bentuk musyawarah lainnya yang melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah ditempat lokasi kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
- Bahwa kemudian terdakwa Endang Sugiri Bin Nono, saksi YAYA SUNARYA dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF membuat Surat / Hasil Tertulis Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPF) Cileuleuy yang seolah-olah didasari pada hasil musyawarah dan kesepakatan warga RW. 06, dengan Surat tertulis mengenai Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPF) Cileuleuy tertanggal Agustus 2009 yang pada bagian awal dituliskan menimbang “bahwa musyawarah dengan masyarakat RW. 06 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2009, agar tertib dan teratur serta mencapai tujuan, maka dipandang perlu menetapkan segera kepanitiaan dan tata kerjanya”, dan pada bagian memutuskan dituliskan “Musyawarah masyarakat RW. 06 Kelurahan Pasirkareumbi tentang susunan kepanitiaan dan tata kerja Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy”, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	ENDANG SUGIRI	Ketua Panitia
2	YAYA SUNARYA	Ketua Pengarah
3	II RIDWANULLAH	Anggota Pengarah
4	N JUBAEDAH	Anggota Pengarah
5	LIA MARLIA	Anggota Pengarah
6	AGUS RUSMANA	Bendahara
7	RIA SISWANTO	Sekretaris
8	ADE SURYADI	Anggota Penyelenggara
9	AGUS JAYUSMAN	Anggota Penyelenggara
10	YADI ROSADI	Anggota Penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar dapat diketahui secara administrasi bahwa pembentukan panitia kegiatan tersebut didasari atas dasar musyawarah warga RW. 06 yang seolah-olah benar, kemudian terdakwa Endang Sugiri Bin Nono juga membuat daftar hadir peserta musyawarah tersebut dengan judul yang tertulis pada lembar daftar hadir tersebut “Musyawarah dan Keputusannya Musyawarah Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy RW. 06 Kelurahan Pasirkareumbi”, dengan nama peserta musyawarah sebagai berikut :

- NENENG JUBAEDAH;
- ENDANG SUGIRI;
- II RIDWANULLAH;
- RIA SISWANTO;
- AGUS RUSMANA;
- YADI ROSADI;
- YAYA SUNARYA;
- MAMAN SOMANTRI.

Dan daftar tersebut tertuang ditandatangani oleh masing-masing yang tertulis namanya pada daftar tersebut.

- Bahwa dari keseluruhan tanda tangan yang tertuang dalam daftar tersebut, selain tanda tangan terdakwa Endang Sugiri Bin Nono, saksi YAYA SUNARYA Bin TOHIR dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF, seluruh tanda tangan tersebut tidak benar ditandatangani oleh nama-nama yang tertera, saksi NENENG JUBAEDAH mengatakan tidak pernah mengetahui adanya kegiatan tersebut apalagi menandatangani dokumen yang berhubungan dengan kegiatan dan tanda tangan yang berada di daftar tersebut atas nama dirinya adalah bukan tanda tangannya, bahwa pada bagian lembar daftar tersebut juga ditandatangani oleh terdakwa Endang Sugiri Bin Nono selaku Ketua Panitia dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF selaku sekretaris.
- Bahwa pada lembar susunan panitia yang terbentuk juga terdapat tandatangan panitia yang tertera namanya, namun selain tanda tangan terdakwa Endang Sugiri Bin Nono, saksi YAYA SUNARYA Bin TOHIR dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF, seluruh tanda tangan tersebut tidak benar ditandatangani oleh nama-nama yang tertera, saksi NENENG JUBAEDAH dan saksi LIA MARLIA mengatakan tidak pernah mengetahui adanya kegiatan tersebut apalagi menandatangani dokumen yang berhubungan dengan kegiatan dan tanda tangan yang berada di daftar tersebut atas nama dirinya adalah bukan tanda tangannya, bahwa pada bagian lembar daftar tersebut juga ditandatangani oleh terdakwa Endang Sugiri Bin Nono selaku Ketua Panitia dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF selaku sekretaris.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Endang Sugiri Bin Nono membuat Proposal Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy yang ditandatangani oleh terdakwa Endang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia (tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatan proposal serta tanpa tujuan permohonan proposal), Sekretaris saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF dengan mengetahui Lurah Pasir Kareumbi saksi H. YAMAN, Camat Subang Drs. R. MEMET HM. WARNAEN dan Kepala Dinas POJ Subang DARMAN, selain proposal tersebut terdakwa Endang Sugiri Bin Nono juga meminta lembar tertulis mengenai Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy yang ditandatangani oleh TATA WARSITA Ketua RW. 06 Kel Pasir kareumbi, Lurah Pasir kareumbi H. YAMAN dan Camat Subang Drs. MEMET HM. WARNAEN.

- Bahwa selain itu terdakwa Endang Sugiri Bin Nono juga membuat dan melampirkan dalam proposal surat-surat sebagai berikut :
 - Rencana Anggaran Biaya tanggal (tanpa tanggal) Juli 2009 sebesar Rp.200.000.000,00 yang ditandatangani terdakwa ENDANG SUGIRI dan diketahui oleh Kepala Seksi Subang Divisi III Perum Jasa Tirta II.
 - Surat Keterangan Domisili Lokasi TPT untuk Persyaratan Proyek Nomor : 510/541/Pemb tanggal 13 Agustus 2009 dari Lurah Pasirkareumbi.
 - Surat Keterangan Usaha Nomor : 510/542/Pe tanggal 19 Agustus 2009 dari Lurah Pasirkareumbi.
 - Surat Lurah Pasirkareumbi Nomor : 580/06/Pemb tanggal 19 Agustus 2009 perihal Rekomendasi Bantuan Dana.
 - Surat Camat Subang Nomor : 400.460/335/2009 tanggal 20 Agustus 2009 perihal : Rekomendasi.
- Bahwa selanjutnya Proposal Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy dan lampiran dokumen pendukung seluruhnya diajukan kepada Bupati Subang untuk dapat diberikan dana bantuan yang berasal dari dana Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kab. Subang.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sesuai Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 902/Kep.207-Sos/2009 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009, Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy ditetapkan menerima bantuan sosial sebesar Rp. 200.000.000,- dari Pemerintah Kabupaten Subang untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Endang Sugiri Bin Nono melalui Surat Ketua Panitia Nomor : 01/P.TPT/RW06/26/09 tanggal (tanpa tanggal) Agustus 2009 perihal : Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan, meminta pencairan dana bantuan keuangan tersebut kepada Bupati Subang, dengan dilampiri / dilengkapi :
 - Rincian Anggaran Biaya tanggal (tanpa tanggal) September 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditandatangani Ketua Panitia (Terdakwa ENDANG SUGIRI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Buku Tabungan di Bank Jabar Banten Cabang Subang, Nomor Rekening: 0008067767100 dengan Nama Pemegang Rekening : Panitia Pembangunan TPT Cileuleuy, Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan/Kabupaten Subang.
- Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa ENDANG SUGIRI, alamat : Jl. Mayor Dadeng S RT 16/06 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

- Bahwa dana bantuan sosial yang diterima oleh Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy di Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan/Kabupaten Subang sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 662/DPA-2.1/SPM-LSS/2009 tanggal 7 September 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 659/DPA-2.1/SP2D-LS/2009 tanggal 9 September 2009 adalah dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,-.
- Bahwa dana tersebut telah diterima pada tanggal 10 September 2009 di Rekening Nomor : 0008067767100 pada Bank Jabar Banten Cabang Subang, atas Nama Pemegang Rekening : Panitia Pembangunan TPT Cileuleuy, Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan/Kabupaten Subang.
- Bahwa setelah dana bantuan sosial tersebut diterima di rekening, kemudian terdakwa Endang Sugiri Bin Nono mengambil dana tersebut dengan rincian pengambilan sesuai print out Buku Rekening sbb :

No.	Tanggal Pengambilan Dana	Jumlah
1.	10 September 2009 terjadi 2 (dua) kali pengambilan, pertama Rp. 60.000.000,-, dan kedua Rp. 40.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
2.	14 September 2009	Rp. 5.000.000,-
3.	25 September 2009	Rp. 30.000.000,-
4.	30 September 2009	Rp. 64.000.000,-
5.	11 November 2009	Rp. 1.100.000,-

- Bahwa atas pengambilan sejumlah uang dari dana bantuan sosial untuk Pembangunan TPT Cileuleuy yang berada di rekening tersebut kemudian terdakwa Endang Sugiri Bin Nono menggunakan dana tersebut dengan rincian sbb :
 1. Pada tanggal 10 September 2009 terdakwa Endang Sugiri Bin Nono menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- langsung kepada dan diterima oleh saksi MOCH. NOOR WIBOWO yang bertempat di rumah saksi MOCH. NOOR WIBOWO yang beralamat di Kampung Warungkadu Kelurahan Parung Kecamatan / Kabupaten Subang, penyerahan uang tersebut dilakukan dengan diantar dan disaksikan antara lain oleh saksi YAYA SUNARYA dan saksi AGUS RUSMANA, uang tersebut oleh terdakwa Endang Sugiri Bin Nono diserahkan kepada saksi MOCH. NOOR WIBOWO sebagai uang kesepakatan atas diberikannya dana aspirasi dewan yang merupakan dana bantuan sosial Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Subang kepada terdakwa / Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy.

2. Bahwa atas penyerahan uang Rp. 100.000.000,- kepada saksi MOCH. NOOR WIBOWO, maka sisa uang dana bantuan sosial yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TMT) Cileuleuy hanya tinggal sebesar Rp. 100.000.000,-, dan oleh terdakwa Endang Sugiri Bin Nono dari sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut ternyata dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TMT) Cileuleuy hanya lebih kurang sebesar Rp. 59.280.150,- sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan di lapangan, dan sisa uang sebesar Rp. 40.719.850,- dipergunakan oleh terdakwa Endang Sugiri Bin Nono untuk pemberian uang honor kepada saksi YAYA SUNARYA sebesar Rp. 5.000.000,-, dan sisanya sebesar Rp. 35.719.850,- dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
3. Bahwa atas uang sejumlah Rp. 100.000.000,- yang diserahkan terdakwa Endang Sugiri Bin Nono kepada saksi MOCH. NOOR WIBOWO kemudian pada waktu ketika pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy dikerjakan terdakwa Endang Sugiri Bin Nono, terdakwa Endang Sugiri Bin Nono kembali menemui saksi MOCH. NOOR WIBOWO dan meminta uang dari sejumlah uang Rp. 100.000.000,- yang diserahkannya dengan alasan untuk keperluan pekerjaan, dan atas permintaan terdakwa Endang Sugiri Bin Nono tersebut kemudian saksi MOCH. NOOR WIBOWO memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- dengan peruntukan Rp. 20.000.000,- untuk tambahan belanja bahan bangunan pekerjaan dan Rp. 15.000.000,- untuk penggantian saat pembuatan proposal dan penandatanganan rekomendasi, namun kenyataannya seluruh uang tersebut juga dipergunakan oleh terdakwa Endang Sugiri Bin Nono untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa pekerjaan fisik pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy dilokasi dilakukan oleh terdakwa sekitar antara bulan September 2009 s/d pertengahan Oktober 2009.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Endang Sugiri Bin Nono tertanggal 17 Oktober 2009 atas nama Panitia Pembangunan TPT Cileuleuy membuat Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh terdakwa Endang Sugiri Bin Nono selaku Ketua Panitia dan saksi AGUS RUSMANA selaku Bendahara.
- Bahwa terdakwa Endang Sugiri Bin Nono dalam membuat Laporan Keuangan tersebut dengan isi seolah-olah isinya adalah benar bahwa seluruh dana bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kab. Subang seluruhnya dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah Cileuleuy sebagaimana yang tertuang dalam Proposal pekerjaan tersebut, dengan isi pokok laporan keuangan tersebut adalah :
 - Penerimaan dana bantuan sosial pada tanggal 10
September 2009 Rp. 200.000.000,00
 - Pengeluaran untuk belanja bahan bangunan dan belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah kerja pelaksanaan pembangunan Tembok Penahan
Tanah (TPT) Cileuleuy sejak dana diterima dari tanggal
10 September 2009 sampai dengan 17 Oktober 2009
Saldo

Rp. 200.000.000,00

Rp. 0,00

Bahwa untuk dapat diterimanya Laporan Keuangan yang dibuat terdakwa Endang Sugiri Bin Nono agar diketahui oleh seluruh pihak-pihak termasuk Pemerintah Kab. Subang bahwa dana bantuan sosial untuk pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy telah benar dipergunakan seluruhnya dan pembangunan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku maka terdakwa Endang Sugiri Bin Nono juga membuat dokumen-dokumen pendukungnya yang pula seolah-olah dokumen-dokumen pendukung tersebut adalah benar sesuai dengan yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut, dengan rincian dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Bukti-bukti berupa pembelian material dan sewa alat berat serta pembayaran Upah, antara lain terdiri dari :

Pembelian dari Toko Inti Jaya :

- 1) Nota penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 10 September 2009 senilai Rp. 164.000,-, dengan rincian :

▪ Meteran 50 M	Rp. 134.000,-
▪ Meteran 5 M 2 x @ Rp. 15.000,-	Rp. 30.000,- +
Jumlah	Rp. 164.000,-

- 2) Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 12 September 2009 senilai Rp. 1.655.000,-, dengan rincian :

▪ Ember aduk 40 x @ Rp. 4.500,-	Rp. 180.000,-
▪ Palu 5 Kg 4 x @ Rp. 125.000,-	Rp. 500.000,-
▪ Palu 1 Kg 4 x @ Rp. 40.000,-	Rp. 160.000,-
▪ Selang Waterpat 20 M 20 x @ Rp. 5000,-	Rp. 100.000,-
▪ Kayu Bowplang	Rp. 600.000,-
▪ Paku 5 + 7	Rp. 65.000,-
▪ Benang	Rp. 50.000,- +
Jumlah	Rp. 1.655.000,-

- 3) Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 14 September 2009 senilai Rp. 6.130.000,-, dengan rincian :

▪ 50 Kg semen 10 x Rp. 53.500,-	Rp. 5.350.000,-
▪ Pipa PVC 2,5 15 x @ Rp. 52.000,-	Rp. 780.000,- +
Jumlah	Rp. 6.130.000,-

- 4) Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 16 September 2009 senilai Rp. 3.210.000,-, dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 Kg semen 60 x @ Rp. 53.500,- Rp. 3.210.000,-
Jumlah Rp. 3.210.000,-
- 5) Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 24 September 2009 senilai 5.325.000,-, dengan rincian :
 - 50 Kg semen 60 x @ Rp. 53.400,- Rp. 3.210.000,-
 - Ember aduk 25 x @ Rp. 4.500,- Rp. 112.500,-
 - Bambu 26 x @ Rp. 5000,- Rp. 130.000,-
 - Tambang Ijuk 2 x @ Rp. 40.000,- Rp. 80.000,- +
 - Jumlah Rp. 5.325.000,-
- 6) Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 25 September 2009 senilai Rp. 3.990.000,-, dengan rincian :
 - Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- Rp. 5.350.000,-
 - Pipa PVC 2,5" 15 x @ Rp. 52.000,- Rp. 780.000,- +
 - Jumlah Rp. 3.990.000,-
- 7) Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 28 September 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
 - Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- Rp. 5.350.000,-
- 8) Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 30 September 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
 - Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- Rp. 5.350.000,-
- 9) Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
 - Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- Rp. 5.350.000,-
- 10) Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 09 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
 - Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- Rp. 5.350.000,-
- 11) Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 6.026.000,-, dengan rincian :
 - Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- Rp. 5.350.000,-
 - Pipa PVC 2,5" 13 x @ Rp. 52.000,- Rp. 676.000,- +
 - Jumlah Rp. 6.026.000,-
- 12) Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 07 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
 - Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- Rp. 5.350.000,-
- 13) Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 12 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
 - Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- Rp. 5.350.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 14 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
- Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- Rp. 5.350.000,-

Kwitansi Atas nama Penerima Uang saksi KAYAT SUKAYAT / KAYAT:

- 1) Kwitansi tertanggal 11 September 2009 senilai Rp. 4.680.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 160 lt, batu belah 36 M3.
- 2) Kwitansi tertanggal 12 September 2009 senilai Rp. 11.345.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 160 lt, batu belah 36 M3, pasir pasang 18 M3, pasir urug 6 M3, ember aduk 40 buah, palu uk 5 Kg sebanyak 4 buah, palu uk 1 Kg sebanyak 4 buah, selang waterpass 20 M, kayu bowlplang 0,5 M3, paku 5 dan paku 7 sebanyak 5 Kg, benang 20 roll dan upah kerja dari tanggal 10 – 12 September 2009.
- 3) Kwitansi tertanggal 13 September 2009 senilai Rp. 720.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 160 lt.
- 4) Kwitansi tertanggal 14 September 2009 senilai Rp. 12.790.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 160 lt, semen sebanyak 100 sak, pipa PVC 2,5” sebanyak 15 btg, batu belah 36 M3, pasir pasang 18 M3.
- 5) Kwitansi tertanggal 15 September 2009 senilai Rp. 6.750.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 180 lt, batu belah 36 M3, pasir pasang 18 M3.
- 6) Kwitansi tertanggal 16 September 2009 senilai Rp. 9.960.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 180 lt, batu belah 36 M3, pasir pasang 18 M3, semen Uk 50 Kg sebanyak 60 sak.
- 7) Kwitansi tertanggal 18 September 2009 senilai Rp. 10.360.000,-, untuk pembayaran upah kerja sejak tanggal 13 September 2009 s/d 18 September 2009.
- 8) Kwitansi tertanggal 24 September 2009 senilai Rp. 3.532.500,-, untuk pembayaran semen uk 50 Kg sebanyak 60 sak, ember aduk 25 buah, bambu 26 buah, tambang ijuk 2 Kg.
- 9) Kwitansi tertanggal 25 September 2009 senilai Rp. 9.930.000,-, untuk pembayaran semen uk 50 Kg sebanyak 60 sak, batu belah sebanyak 36 M3, pasir pasang 18 M3, pipa PVC 2,5” inch 15 batang.
- 10) Kwitansi tertanggal 26 September 2009 senilai Rp. 11.290.000,- untuk pembayaran semen uk 50 Kg sebanyak 100 sak, batu belah sebanyak 36M3, pasir pasang 18 M3.
- 11) Kwitansi tertanggal 29 September 2009 senilai Rp. 5.940.000,- untuk pembayaran batu belah sebanyak 36 M3, pasir pasang 18 M3.
- 12) Kwitansi tertanggal 30 September 2009 senilai Rp. 10.630.000,- untuk pembayaran batu belah sebanyak 36 M3, pasir pasang 12 M3, semen uk 50 kg sebanyak 100 sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Kwitansi tertanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp. 10.646.000,- untuk pembayaran batu belah sebanyak 24 M3, pasir pasang 18 M3, semen uk 50 kg sebanyak 100 sak, Pipa PVC 13 batang.
- 14) Kwitansi tertanggal 03 Oktober 2009 senilai Rp. 14.980.000,- untuk pembayaran upah kerja dari tanggal 27 September s/d 3 Oktober 2009.
- 15) Kwitansi tertanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 100 sak.
- 16) Kwitansi tertanggal 07 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 100 sak.
- 17) Kwitansi tertanggal 09 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 100 sak.
- 18) Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2009 senilai Rp. 14.980.000,- untuk pembayaran upah kerja dari tanggal 04 Oktober s/d 10 Oktober 2009.
- 19) Kwitansi tertanggal 12 Oktober 2009 senilai Rp. 7.990.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 100 sak dan batu belah 24 m3.
- 20) Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2009 senilai Rp. 3.745.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 73 sak.

Daftar hadir dan tanda terima upah pekerja sebanyak 6 (enam) lembar yang seluruhnya ditanda tangani oleh saksi KAYAT Bin SALTAM (Alm) dengan perincian :

1. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke-1 (satu) tertanggal 12 September 2009 sebanyak 24 (dua puluh empat) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 2.670.000,-.
2. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke-2 (dua) tertanggal 18 September 2009 sebanyak 48 (empat puluh delapan) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 10.310.000,-.
3. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke-3 (tiga) tertanggal 26 September 2009 sebanyak 45 (empat puluh lima) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 4.845.000,-.
4. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke-4 (empat) tertanggal 03 Oktober 2009 sebanyak 60 (enam puluh) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 14.980.000,-.
5. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke-5 (lima) tertanggal 10 Oktober 2009 sebanyak 60 (enam puluh) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 14.980.000,-.
6. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke-6 (enam) tertanggal 17 Oktober 2009 sebanyak 53 (lima puluh tiga) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 13.282.500,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto Pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Gambar Pelaksanaan (Asbuilt Drawing).
- Bahwa saksi ENCENG KUSNADI sebagai Pemilik Toko Besi Inti Jaya penjual bahan bangunan dimana Nota-nota dari Toko Inti Jaya tersebut dipergunakan oleh terdakwa Endang Sugiri Bin Nono sebagai bukti pendukung Laporan Keuangan yang terdakwa Endang Sugiri Bin Nono buat, menyatakan bahwa Nota dari Toko Inti Jaya yang dipergunakan oleh terdakwa Endang Sugiri Bin Nono sebagai bukti pendukung pada Laporan Keuangan isi nota tersebut bukan di buat oleh Toko Inti Jaya, dan tanda tangan serta Cap tanda lunas bukan merupakan yang dikeluarkan oleh Toko Inti Jaya.
 - Bahwa saksi ENCENG KUSNADI tidak mengetahui siapa yang telah mengeluarkan nota tersebut dengan harga diluar harga jual dari Toko Inti Jaya, karena setelah melihat bukti nota tersebut, yakin nota tersebut bukan diisi oleh saksi ENCENG KUSNADI maupun oleh pekerja dari Toko Inti Jaya dan juga Toko Inti Jaya tidak pernah menjual kayu Bowplank dan Bambu sesuai dengan isi yang terdapat dalam nota tanggal 12 dan 24 September 2009.
 - Bahwa saksi ENCENG KUSNADI juga menerangkan bahwa dirinya atau Toko Inti Jaya tidak mengakui bahwa bahan bangunan / bahan material yang dipergunakan dalam pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy dibeli dari toko milik saksi ENCENG KUSNADI atau Toko Inti Jaya.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi KAYAT SUKAYAT Bin SALTAM (Alm) menyatakan 20 (dua puluh) Kwitansi yang ada nama saksi KAYAT SUKAYAT Bin SALTAM (Alm) sebagai penerima, Daftar Hadir dan Tanda Terima upah kerja selama 6 (enam) minggu tersebut dengan biaya upah kerja seluruhnya sebesar Rp. 61.067.500,- (enam puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ternyata fiktif karena saksi KAYAT SUKAYAT Bin SALTAM (Alm) tidak pernah menanda tangani seluruh kwitansi, daftar hadir dan tanda terima upah kerja Pembangunan TPT Cileuleuy tersebut serta pekerjaan pembangunan TPT Cileuleuy hanya dilakukan oleh 20 (dua puluh) orang tukang saja dan upah tukangnyanya hanya menghabiskan biaya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diterima oleh saksi KAYAT SUKAYAT Bin SALTAM (Alm) pada bulan Oktober 2009 secara bertahap.
 - Bahwa perbuatan terdakwa Endang Sugiri Bin Nono selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan saksi MOCH. NOOR WIBOWO dalam penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pelaksanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy telah bertentangan dan melanggar :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain Pasal 133 Ayat (2) yang menyatakan bahwa : Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah.

2. Peraturan Bupati Subang Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Subang, antara lain Pasal 10 dinyatakan:

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterima.

- (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana tersebut pada Ayat (1) wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaannya kepada pemberi bantuan.

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada Ayat (2) disampaikan kepada Bupati cq. Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan sosial tersebut selesai dilaksanakan dan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

- (4) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan sosial setelah pelaksanaan kegiatan, maka penerima/penanggungjawab bantuan sosial wajib menyetorkan kembali sisa dana bantuan sosial dimaksud ke Kas Umum Daerah dan menyampaikan salinan bukti penyetoran uang dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial bersamaan dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

3. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 902/Kep.207-Sos/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009, antara lain diktum KETIGA dinyatakan bahwa : Penggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab masing-masing Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan selaku penerima dan pengguna dana dimaksud, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Subang melalui Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

- Bahwa setelah dilakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009 untuk Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy Yang Berlokasi Di Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, disebutkan Hasil pengujian fisik pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy pada tanggal 29 Desember 2009 yang dilakukan oleh Tim Audit BPKP bersama dengan Ketua Panitia, dan disaksikan Penyidik Kepolisian Resor Subang dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Penanggulangan air / Kisdam		
1	Pek pengerukan excapator	375,00 m ³	9.675.000,00
2	Pek Penimbunan sirtu menggunakan excapator	350,00 m ³	4.200.000,00
	Sub Jumlah I		13.875.000,00
II	Pekerjaan Kontruksi		
1	Pek Bouwplank dan Esteger Work	1,00 ls	1.250.000,00
2	Pek Galian tanah biasa	--	--
3	Pek Galian tanah berbatu	27,50 m ³	709.500,00
4	Pek Urugan sirtu pada belakang pasangan	243,00 m ³	2.916.000,00
5	Pek Urugan pasir	5,40 m ³	486.000,00
6	Pek Pasangan batu kosong	21,60 m ³	3.888.000,00
7	Pek Pasang batu kali campuran 1 PC : 4 PS	60,50 m ³	31.671.750,00
8	Pek Pipa sulingan pipa PVC dia 2,5" P=1,20 m	10,00 bh	150.000,00
9	Pek Plesteran campuran 1 PC ; 3 PS	31,00 m ²	1.035.400,00
10	Pek Siaran campuran 1 PC : 2 PS	121,00 m ²	2.964.500,00
11	Pek Pemberesan	1,00 ls	334.000,00
	Sub Jumlah II		45.405.150,00
	Jumlah		59.280.150,00

Realisasi Anggaran

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Penanggulangan air / Kisdam		
1	Pek pengerukan excapator	375,00 m ³	9.675.000,00
2	Pek Penimbunan sirtu menggunakan excapator	350,00 m ³	4.200.000,00
	Sub Jumlah I		13.875.000,00
II	Pekerjaan Kontruksi		
1	Pek Bouwplank dan Esteger Work	1,00 ls	1.250.000,00
2	Pek Galian tanah biasa	--	--
3	Pek Galian tanah berbatu	189,00 m ³	4.876.200,00
4	Pek Urugan sirtu pada belakang pasangan	243,00 m ³	2.916.000,00
5	Pek Urugan pasir	5,40 m ³	486.000,00
6	Pek Pasangan batu kosong	21,60 m ³	3.888.000,00
7	Pek Pasang batu kali campuran 1	315,90 m ³	165.373.650,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PC : 4 PS		
8	Pek Pipa sulingan pipa PVC dia 2,5" P=1,20 m	130,00 bh	1.950.000,00
9	Pek Plesteran campuran 1 PC ; 3 PS	32,00 m ²	1.082.150,00
10	Pek Siaran campuran 1 PC : 2 PS	162,00 m ²	3.969.000,00
11	Pek Pemberesan	1,00 ls	334.000,00
Sub Jumlah II			186.125.000,00
Jumlah			200.000.000,00

Sehingga Secara keseluruhan terhadap pelaksanaan pekerjaan terdapat nilai pekerjaan kurang dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah (Rp)
1	Pek Galian tanah berbatu	161,50 m ³	4.166.700,00
2	Pek Pasang batu kali campuran 1 PC : 4 PS	255,40 m ³	133.701.900,00
3	Pek Pipa sulingan pipa PVC dia 2,5" P=1,20 m	120,00 bh	1.800.000,00
4	Pek Plesteran campuran 1 PC ; 3 PS	1,40 m ²	46.750,00
5	Pek Siaran campuran 1 PC : 2 PS	41,00 m ²	1.004.500,00
Jumlah			140.719.850,00

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO bersama-sama dengan saksi MOCH. NOOR WIBOWO telah memperkaya diri terdakwa Endang Sugiri Bin Nono sendiri atau orang lain yaitu saksi MOCH. NOOR WIBOWO dan saksi YAYA SUNARYA, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009 untuk Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy Yang Berlokasi Di Kampung Cimerta Kelurahan Pasir kareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-11342/PW10/5/2011 tanggal 29 Desember 2010, yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara atas Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009 untuk Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy Yang Berlokasi Di Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang dilakukan oleh terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO sebesar Rp. 140.719.850,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ENDANG SUGIRI BIN NONO** selaku Ketua Panitia pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy berdasarkan Surat Keputusan Rapat Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy tertanggal Agustus 2009, bersama-sama dengan saksi MOCH NOOR WIBOWO (yang perkaranya diproses secara terpisah dalam berkas lain) pada waktu antara bulan Agustus s/d Oktober tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kp. Cimerta Kel. Pasir Kareumbi Kec./Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya warga RW. 06 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang tinggal di bantaran kali Cileuleuy membutuhkan Tembok Penahan Tanah (TPT) pada bantaran kali dikarenakan tanah tersebut rawan longsor, selanjutnya saksi YAYA SUNARYA selaku Ketua RT 16 RW 06 mendatangi DPRD Kabupaten Subang untuk mewujudkan keinginan warga tersebut, dan bertemu dengan saksi MOCH. NOOR WIBOWO selaku Anggota DPRD Kabupaten Subang, dan pada waktu itu kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Tanah pada bantaran kali Cileuleuy akan dilaksanakan dengan anggaran yang bersumber dari anggaran aspirasi dewan yang berasal dari dana bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Subang, untuk pelaksanaannya harus dibuat Proposal Permohonan Dana Bantuan yang ditujukan kepada Bupati Subang dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya, Surat Keterangan Domisili Lokasi TPT untuk Persyaratan Proyek, Surat Keterangan Usaha, Surat Rekomendasi Lurah, Surat Rekomendasi Camat, dan pada waktu pengurusan tersebut pula saksi YAYA SUNARYA bertemu dengan terdakwa, setelah terjadi pembicaraan antara saksi YAYA SUNARYA dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menemui saksi MOCH. NOOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO dan terjadi pembicaraan untuk membuat proposal permohonan dana dan kelengkapan persyaratannya untuk Ketua Panitia kegiatan tersebut terdakwa yang mengetuainya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi YAYA SUNARYA untuk membuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama terdakwa yang beralamat di Cimerta Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang sebagai persyaratan diri terdakwa untuk dapat menjadi Ketua Panitia dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi YAYA SUNARYA menyetujuinya dan mengurus pembuatan KTP diri terdakwa dengan beralamat di Cimerta Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, padahal sebenarnya terdakwa adalah warga yang tinggal di Kec. Pagaden Kab. Subang.
- Bahwa pada waktu sekitar bulan Agustus 2009 dilakukan Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan TPT Cileuleuy yang hanya dilakukan oleh terdakwa, saksi YAYA SUNARYA dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF tanpa melalui musyawarah oleh seluruh warga RW. 06 Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang ataupun bentuk musyawarah lainnya yang melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah ditempat lokasi kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi YAYA SUNARYA dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF membuat Surat / Hasil Tertulis Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPF) Cileuleuy yang seolah-olah didasari pada hasil musyawarah dan kesepakatan warga RW. 06, dengan Surat tertulis mengenai Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPF) Cileuleuy tertanggal Agustus 2009 yang pada bagian awal dituliskan menimbang “bahwa musyawarah dengan masyarakat RW. 06 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2009, agar tertib dan teratur serta mencapai tujuan, maka dipandang perlu menetapkan segera kepanitiaan dan tata kerjanya”, dan pada bagian memutuskan dituliskan “Musyawarah masyarakat RW. 06 Kelurahan Pasirkareumbi tentang susunan kepanitiaan dan tata kerja Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy”, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1	ENDANG SUGIRI	Ketua Panitia
2	YAYA SUNARYA	Ketua Pengarah
3	II RIDWANULLAH	Anggota Pengarah
4	N JUBAEDAH	Anggota Pengarah
5	LIA MARLIA	Anggota Pengarah
6	AGUS RUSMANA	Bendahara
7	RIA SISWANTO	Sekretaris
8	ADE SURYADI	Anggota Penyelenggara
9	AGUS JAYUSMAN	Anggota Penyelenggara
10	YADI ROSADI	Anggota Penyelenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar dapat diketahui secara administrasi bahwa pembentukan panitia kegiatan tersebut didasari atas dasar musyawarah warga RW. 06 yang seolah-olah benar, kemudian terdakwa juga membuat daftar hadir peserta musyawarah tersebut dengan judul yang tertulis pada lembar daftar hadir tersebut “Musyawarah dan Keputusannya Musyawarah Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy RW. 06 Kelurahan Pasirkareumbi”, dengan nama peserta musyawarah sebagai berikut :

- NENENG JUBAEDAH;
- ENDANG SUGIRI;
- II RIDWANULLAH;
- RIA SISWANTO;
- AGUS RUSMANA;
- YADI ROSADI;
- YAYA SUNARYA;
- MAMAN SOMANTRI.

Dan daftar tersebut tertuang ditandatangani oleh masing-masing yang tertulis namanya pada daftar tersebut.

- Bahwa dari keseluruhan tanda tangan yang tertuang dalam daftar tersebut, selain tanda tangan terdakwa, saksi YAYA SUNARYA Bin TOHIR dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF, seluruh tanda tangan tersebut tidak benar ditandatangani oleh nama-nama yang tertera, saksi NENENG JUBAEDAH mengatakan tidak pernah mengetahui adanya kegiatan tersebut apalagi menandatangani dokumen yang berhubungan dengan kegiatan dan tanda tangan yang berada di daftar tersebut atas nama dirinya adalah bukan tanda tangannya, bahwa pada bagian lembar daftar tersebut juga ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF selaku sekretaris.
- Bahwa pada lembar susunan panitia yang terbentuk juga terdapat tandatangan panitia yang tertera namanya, namun selain tanda tangan terdakwa, saksi YAYA SUNARYA Bin TOHIR dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF, seluruh tanda tangan tersebut tidak benar ditandatangani oleh nama-nama yang tertera, saksi NENENG JUBAEDAH dan saksi LIA MARLIA mengatakan tidak pernah mengetahui adanya kegiatan tersebut apalagi menandatangani dokumen yang berhubungan dengan kegiatan dan tanda tangan yang berada di daftar tersebut atas nama dirinya adalah bukan tanda tangannya, bahwa pada bagian lembar daftar tersebut juga ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF selaku sekretaris.

Bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pelaksanaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy harus berpedoman dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Bupati Subang Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Subang.
3. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 902/Kep.207-Sos/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009.
4. Surat Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy tertanggal Agustus 2009, antara lain pada :

Pasal 1 :

Tugas pokok panitia proyek TPT Cileuleuy adalah :

- a. Menyelenggarakan dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan.
- b. Menyelenggarakan segala pekerjaan atau kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat.
 - 1). Acara dan jalannya pekerjaan.
 - 2). Ketentuan-ketentuan pekerjaan.
 - 3). Menghasilkan suatu keputusan.

Pasal 6 :

Tugas panitia proyek adalah :

- 1). Memimpin penyelenggaraan proyek.
- 2). Mengkoordinasikan bahan-bahan untuk menjamin terselenggaranya proyek secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pasal 7 :

Tugas panitia proyek adalah melaksanakan tugas untuk :

- 1). Terselenggaranya jalannya proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2). Ketertiban proyek.

- Bahwa untuk mewujudkan dan mendapatkan dana bantuan sosial Pemerintah Daerah Kab. Subang yang nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy, terdakwa selanjutnya membuat Proposal Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Ketua Panitia (tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatan proposal serta tanpa tujuan permohonan proposal), Sekretaris saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF dengan mengetahui Lurah PasirKareumbi saksi H. YAMAN, Camat Subang Drs. R. MEMET HM. WARNAEN dan Kepala Dinas POJ Subang DARMAN, selain proposal tersebut terdakwa juga meminta lembar tertulis mengenai Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileuleuy yang ditandatangani oleh TATA WARSITA Ketua RW. 06 Kel. Pasirkareumbi, Lurah Pasirkareumbi H. YAMAN dan Camat Subang Drs. MEMET HM. WARNAEN.

- Bahwa selain itu terdakwa juga membuat dan melampirkan dalam proposal surat-surat sebagai berikut :
 - Rencana Anggaran Biaya tanggal (tanpa tanggal) Juli 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditandatangani terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO dan diketahui oleh Kepala Seksi Subang Divisi III Perum Jasa Tirta II.
 - Surat Keterangan Domisili Lokasi TPT untuk Persyaratan Proyek Nomor : 510/541/Pemb tanggal 13 Agustus 2009 dari Lurah Pasirkareumbi.
 - Surat Keterangan Usaha Nomor : 510/542/Pe tanggal 19 Agustus 2009 dari Lurah Pasirkareumbi.
 - Surat Lurah Pasirkareumbi Nomor : 580/06/Pemb tanggal 19 Agustus 2009 perihal Rekomendasi Bantuan Dana.
 - Surat Camat Subang Nomor : 400.460/335/2009 tanggal 20 Agustus 2009 perihal : Rekomendasi.
- Bahwa selanjutnya Proposal Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy dan lampiran dokumen pendukung seluruhnya diajukan kepada Bupati Subang untuk dapat diberikan dana bantuan yang berasal dari dana Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kab. Subang.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sesuai Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 902/Kep.207-Sos/2009 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009, Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy ditetapkan menerima bantuan sosial sebesar Rp. 200.000.000,- dari Pemerintah Kabupaten Subang untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui Surat Ketua Panitia Nomor : 01/P.TPT/RW06/26/09 tanggal (tanpa tanggal) Agustus 2009 perihal : Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan, meminta pencairan dana bantuan keuangan tersebut kepada Bupati Subang, dengan dilampiri / dilengkapi :
 - Rincian Anggaran Biaya tanggal (tanpa tanggal) September 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditandatangani Ketua Panitia / terdakwa ENDANG SUGIRI.
 - Copy Buku Tabungan di Bank Jabar Banten Cabang Subang, Nomor Rekening: 0008067767100 dengan Nama Pemegang Rekening : Panitia Pembangunan TPT Cileuleuy, Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan/Kabupaten Subang.
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa ENDANG SUGIRI, alamat : Jl. Mayor Dadeng S RT 16/06 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan sosial yang diterima oleh Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy di Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan/Kabupaten Subang sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 662/DPA-2.1/SPM-LSS/2009 tanggal 7 September 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 659/DPA-2.1/SP2D-LS/2009 tanggal 9 September 2009 adalah dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,-.
- Bahwa dana tersebut telah diterima pada tanggal 10 September 2009 di Rekening Nomor : 0008067767100 pada Bank Jabar Banten Cabang Subang, atas Nama Pemegang Rekening : Panitia Pembangunan TPT Cileuleuy, Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan/Kabupaten Subang.
- Bahwa setelah dana bantuan sosial tersebut diterima direkening, kemudian terdakwa mengambil dana tersebut dengan rincian pengambilan sesuai print out Buku Rekening sbb :

No	Tanggal Pengambilan Dana	Jumlah
1.	10 September 2009 terjadi 2 (dua) kali pengambilan, pertama Rp. 60.000.000,-, dan kedua Rp. 40.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
2.	14 September 2009	Rp. 5.000.000,-
3.	25 September 2009	Rp. 30.000.000,-
4.	30 September 2009	Rp. 64.000.000,-
5.	11 November 2009	Rp. 1.100.000,-

- Bahwa atas pengambilan sejumlah uang dari dana bantuan sosial untuk Pembangunan TPT Cileuleuy yang berada direkening tersebut kemudian terdakwa mempergunakan dana tersebut dengan rincian sbb:

1. Pada tanggal 10 September 2009 dengan wewenang yang dimiliki terdakwa selaku Ketua Panitia, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan melalui cara setelah mengambil sebagian uang dana bantuan sosial untuk Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy sebesar Rp. 100.000.000,- dari Bank Jabar Banten, kemudian oleh terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan pengerjaan pembangunan fisik Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy melainkan oleh terdakwa uang tersebut diserahkan langsung kepada saksi MOCH. NOOR WIBOWO sebesar Rp. 100.000.000,- yang bertempat di rumah saksi MOCH. NOOR WIBOWO yang beralamat di Kampung Warungkadu Kelurahan Parung Kecamatan/Kabupaten Subang, penyerahan uang tersebut dilakukan dengan diantar dan disaksikan antara lain oleh saksi YAYA SUNARYA dan saksi AGUS RUSMANA, uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MOCH. NOOR WIBOWO sebagai uang kesepakatan atas diberikannya dana aspirasi dewan yang merupakan dana bantuan sosial Pemerintah Daerah Kab. Subang kepada terdakwa / Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy.
2. Bahwa atas penyerahan uang Rp. 100.000.000,- kepada saksi MOCH. NOOR WIBOWO, maka sisa uang dana bantuan sosial yang akan dipergunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TMT) Cileuleuy hanya tinggal sebesar Rp. 100.000.000,-, dan oleh terdakwa dari sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut ternyata dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TMT) Cileuleuy hanya lebih kurang sebesar Rp. 59.280.150,- sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan, dan sisa uang sebesar Rp. 40.719.850,- oleh terdakwa dengan wewenang atau kedudukannya sebagai Ketua Panitia yang dimiliki atau dijabatnya uang tersebut dipergunakan untuk pemberian uang honor kepada saksi YAYA SUNARYA sebesar Rp. 5.000.000,-, dan sisanya sebesar Rp. 35.719.850,- dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

3. Bahwa atas uang sejumlah Rp. 100.000.000,- yang diserahkan terdakwa kepada saksi MOCH. NOOR WIBOWO kemudian pada waktu ketika pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy dikerjakan terdakwa, terdakwa kembali menemui saksi MOCH. NOOR WIBOWO dan meminta uang dari sejumlah uang Rp. 100.000.000,- yang diserahkannya dengan alasan untuk keperluan pekerjaan, dan atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi MOCH. NOOR WIBOWO memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- dengan peruntukan Rp. 20.000.000,- untuk tambahan belanja bahan bangunan pekerjaan dan Rp. 15.000.000,- untuk penggantian saat pembuatan proposal dan penadatanan rekomendasi, namun kenyataannya seluruh uang tersebut juga dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa pekerjaan fisik pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy dilokasi dilakukan oleh terdakwa sekitar antara bulan September 2009 s/d pertengahan Oktober 2009.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tertanggal 17 Oktober 2009 atas nama Panitia Pembangunan TPT Cileuleuy membuat Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia dan saksi AGUS RUSMANA selaku Bendahara.
- Bahwa terdakwa dalam membuat Laporan Keuangan tersebut dengan isi seolah-olah isinya adalah benar bahwa seluruh dana bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kab. Subang seluruhnya dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah Cileuleuy sebagaimana yang tertuang dalam Proposal pekerjaan tersebut, dengan isi pokok laporan keuangan tersebut adalah :

- Penerimaan dana bantuan sosial pada tanggal 10 September 2009	Rp. 200.000.000,00
• Pengeluaran untuk belanja bahan bangunan dan belanja upah kerja pelaksanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy sejak dana diterima dari tanggal 10 September 2009 sampai dengan 17 Oktober 2009	Rp. 200.000.000,00
Saldo	Rp. 0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat diterimanya Laporan Keuangan yang dibuat terdakwa agar diketahui oleh seluruh pihak-pihak termasuk Pemerintah Kab. Subang bahwa dana bantuan sosial untuk pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy telah benar dipergunakan seluruhnya dan pembangunan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku maka terdakwa juga membuat dokumen-dokumen pendukungnya yang pula seolah-olah dokumen-dokumen pendukung tersebut adalah benar sesuai dengan yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut, dengan rincian dokumen pendukung sebagai berikut :

a. Bukti-bukti berupa pembelian material dan sewa alat berat serta pembayaran Upah, antara lain terdiri dari :

1). Nota penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 10 September 2009 senilai Rp. 164.000,-, dengan rincian :

▪ Meteran 50 M	Rp. 134.000,-
▪ Meteran 5 M 2 x @ Rp. 15.000,-	<u>Rp. 30.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 164.000,-

2). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 12 September 2009 senilai Rp. 1.655.000,-, dengan rincian :

▪ Ember aduk 40 x @ Rp. 4.500,-	Rp. 180.000,-
▪ Palu 5 Kg 4 x @ Rp. 125.000,-	Rp. 500.000,-
▪ Palu 1 Kg 4 x @ Rp. 40.000,-	Rp. 160.000,-
▪ Selang Waterpat 20 M 20 x @ Rp. 5000,-	Rp. 100.000,-
▪ Kayu Bowplang	Rp. 600.000,-
▪ Paku 5 + 7	Rp. 65.000,-
▪ Benang	<u>Rp. 50.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 1.655.000,-

3). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 14 September 2009 senilai Rp. 6.130.000,-, dengan rincian :

▪ 50 Kg semen 10 x Rp. 53.500,-	Rp. 5.350.000,-
▪ Pipa PVC 2,5 15 x @ Rp. 52.000,-	<u>Rp. 780.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 6.130.000,-

4). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 16 September 2009 senilai Rp. 3.210.000,-, dengan rincian :

▪ 50 Kg semen 60 x @ Rp. 53.500,-	<u>Rp. 3.210.000,-</u>
Jumlah	Rp. 3.210.000,-

5). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 24 September 2009 senilai Rp. 5.325.000,-, dengan rincian :

▪ 50 Kg semen 60 x @ Rp. 53.400,-	Rp. 3.210.000,-
▪ Ember aduk 25 x @ Rp. 4.500,-	Rp. 112.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| ▪ Bambu | 26 x @ Rp. 5000,- | Rp. 130.000,- |
| ▪ Tambang Ijuk | 2 x @ Rp. 40.000,- | <u>Rp. 80.000,- +</u> |
| Jumlah | | Rp. 5.325.000,- |
- 6). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 25 September 2009 senilai Rp. 3.990.000,-, dengan rincian :
- | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------------|
| ▪ Semen (50 Kg) | 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
| ▪ Pipa PVC 2,5" | 15 x @ Rp. 52.000,- | <u>Rp. 780.000,- +</u> |
| Jumlah | | Rp. 3.990.000,- |
- 7). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 28 September 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
- | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| ▪ Semen (50 Kg) | 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
- 8). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 30 September 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
- | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| ▪ Semen (50 Kg) | 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
- 9). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
- | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| ▪ Semen (50 Kg) | 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
- 10). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 09 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
- | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| ▪ Semen (50 Kg) | 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
- 11). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 6.026.000,-, dengan rincian :
- | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------------|
| ▪ Semen (50 Kg) | 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
| ▪ Pipa PVC 2,5" | 13 x @ Rp. 52.000,- | <u>Rp. 676.000,- +</u> |
| Jumlah | | Rp. 6.026.000,- |
- 12). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 07 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
- | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| ▪ Semen (50 Kg) | 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
- 13). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 12 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
- | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| ▪ Semen (50 Kg) | 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
- 14). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 14 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :
- | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| ▪ Semen (50 Kg) | 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
|-----------------|--------------------------|-----------------|

Kwitansi Atas nama Penerima Uang saksi KAYAT SUKAYAT / KAYAT:

- 1) Kwitansi tertanggal 11 September 2009 senilai Rp. 4.680.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 160 lt, batu belah 36 M3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kwitansi tertanggal 12 September 2009 senilai Rp. 11.345.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 160 lt, batu belah 36 M3, pasir pasang 18 M3, pasir urug 6 M3, ember aduk 40 buah, palu uk 5 Kg sebanyak 4 buah, palu uk 1 Kg sebanyak 4 buah, selang waterpass 20 M, kayu bowlplang 0,5 M3, paku 5 dan paku 7 sebanyak 5 Kg, benang 20 roll dan upah kerja dari tanggal 10 - 12 September 2009.
- 3) Kwitansi tertanggal 13 September 2009 senilai Rp. 720.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 160 lt.
- 4) Kwitansi tertanggal 14 September 2009 senilai Rp. 12.790.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 160 lt, semen sebanyak 100 sak, pipa PVC 2,5" sebanyak 15 btg, batu belah 36 M3, pasir pasang 18 M3.
- 5) Kwitansi tertanggal 15 September 2009 senilai Rp. 6.750.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 180 lt, batu belah 36 M3, pasir pasang 18 M3.
- 6) Kwitansi tertanggal 16 September 2009 senilai Rp. 9.960.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 180 lt, batu belah 36 M3, pasir pasang 18 M3, semen Uk 50 Kg sebanyak 60 sak.
- 7) Kwitansi tertanggal 18 September 2009 senilai Rp. 10.360.000,-, untuk pembayaran upah kerja sejak tanggal 13 September 2009 s/d 18 September 2009.
- 8) Kwitansi tertanggal 24 September 2009 senilai Rp. 3.532.500,-, untuk pembayaran semen uk 50 Kg sebanyak 60 sak, ember aduk 25 buah, bambu 26 buah, tambang ijuk 2 Kg.
- 9) Kwitansi tertanggal 25 September 2009 senilai Rp. 9.930.000,-, untuk pembayaran semen uk 50 Kg sebanyak 60 sak, batu belah sebanyak 36 M3, pasir pasang 18 M3, pipa PVC 2,5" inch 15 batang.
- 10) Kwitansi tertanggal 26 September 2009 senilai Rp. 11.290.000,- untuk pembayaran semen uk 50 Kg sebanyak 100 sak, batu belah sebanyak 36 M3, pasir pasang 18 M3.
- 11) Kwitansi tertanggal 29 September 2009 senilai Rp. 5.940.000,- untuk pembayaran batu belah sebanyak 36 M3, pasir pasang 18 M3.
- 12) Kwitansi tertanggal 30 September 2009 senilai Rp. 10.630.000,- untuk pembayaran batu belah sebanyak 36 M3, pasir pasang 12 M3, semen uk 50 kg sebanyak 100 sak.
- 13) Kwitansi tertanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp. 10.646.000,- untuk pembayaran batu belah sebanyak 24 M3, pasir pasang 18 M3, semen uk 50 kg sebanyak 100 sak, Pipa PVC 13 batang.
- 14) Kwitansi tertanggal 03 Oktober 2009 senilai Rp. 14.980.000,- untuk pembayaran upah kerja dari tanggal 27 September s/d 3 Oktober 2009.
- 15) Kwitansi tertanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 100 sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Kwitansi tertanggal 07 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 100 sak.
- 17) Kwitansi tertanggal 09 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 100 sak.
- 18) Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2009 senilai Rp. 14.980.000,- untuk pembayaran upah kerja dari tanggal 04 Oktober s/d 10 Oktober 2009.
- 19) Kwitansi tertanggal 12 Oktober 2009 senilai Rp. 7.990.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 100 sak dan batu belah 24 m³.
- 20) Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2009 senilai Rp. 3.745.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 73 sak.

Daftar hadir dan tanda terima upah pekerja sebanyak 6 (enam) lembar yang seluruhnya ditanda tangani oleh saksi KAYAT Bin SALTAM (Alm) dengan perincian :

1. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke - 1 (satu) tertanggal 12 September 2009 sebanyak 24 (dua puluh empat) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 2.670.000,-.
 2. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke - 2 (dua) tertanggal 18 September 2009 sebanyak 48 (empat puluh delapan) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 10.310.000,-.
 3. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke - 3 (tiga) tertanggal 26 September 2009 sebanyak 45 (empat puluh lima) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 4.845.000,-.
 4. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke - 4 (empat) tertanggal 03 Oktober 2009 sebanyak 60 (enam puluh) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 14.980.000,-.
 5. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke - 5 (lima) tertanggal 10 Oktober 2009 sebanyak 60 (enam puluh) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 14.980.000,-.
 6. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke - 6 (enam) tertanggal 17 Oktober 2009 sebanyak 53 (lima puluh tiga) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 13.282.500,-.
- b. Foto Pelaksanaan pekerjaan.
- c. Gambar Pelaksanaan (Asbuilt Drawing).
- Bahwa saksi ENCENG KUSNADI sebagai Pemilik Toko Besi Inti Jaya penjual bahan bangunan dimana Nota-nota dari Toko Inti Jaya tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai bukti pendukung Laporan Keuangan yang terdakwa buat, menyatakan bahwa Nota dari Toko Inti Jaya yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai bukti pendukung pada Laporan Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi nota tersebut bukan di buat oleh Toko Inti Jaya, dan tanda tangan serta Cap tanda lunas bukan merupakan yang dikeluarkan oleh Toko Inti Jaya.

- Bahwa saksi ENCENG KUSNADI tidak mengetahui siapa yang telah mengeluarkan nota tersebut dengan harga diluar harga jual dari Toko Inti Jaya, karena setelah melihat bukti nota tersebut, yakin nota tersebut bukan diisi oleh saksi ENCENG KUSNADI maupun oleh pekerja dari Toko Inti Jaya dan juga Toko Inti Jaya tidak pernah menjual kayu Bowplank dan Bambu sesuai dengan isi yang terdapat dalam nota tanggal 12 dan 24 September 2009.
- Bahwa saksi ENCENG KUSNADI juga menerangkan bahwa dirinya atau Toko Inti Jaya tidak mengakui bahwa bahan bangunan / bahan material yang dipergunakan dalam pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy dibeli dari toko milik saksi ENCENG KUSNADI atau Toko Inti Jaya.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KAYAT SUKAYAT Bin SALTAM (Alm) 20 (dua puluh) Kwitansi yang ada nama saksi KAYAT SUKAYAT Bin SALTAM (Alm) sebagai penerima, Daftar Hadir dan Tanda Terima upah kerja selama 6 (enam) minggu tersebut dengan biaya upah kerja seluruhnya sebesar Rp. 61.067.500,- (enam puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ternyata fiktif karena saksi KAYAT SUKAYAT Bin SALTAM (Alm) tidak pernah menanda tangani seluruh kwitansi, daftar hadir dan tanda terima upah kerja Pembangunan TPT Cileuleuy tersebut serta pekerjaan pembangunan TPT Cileuleuy hanya dilakukan oleh 20 (dua puluh) orang tukang saja dan upah tukangnyanya hanya menghabiskan biaya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diterima oleh saksi KAYAT SUKAYAT Bin SALTAM (Alm) pada bulan Oktober 2009 secara bertahap.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan saksi MOCH. NOOR WIBOWO dalam penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pelaksanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy telah bertentangan dengan :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain Pasal 133 Ayat (2) yang menyatakan bahwa : Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah.
 2. Peraturan Bupati Subang Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Subang, antara lain Pasal 10 dinyatakan:
 - (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana tersebut pada Ayat (1) wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaannya kepada pemberi bantuan.
 - (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada Ayat (2) disampaikan kepada Bupati cq. Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan sosial tersebut selesai dilaksanakan dan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
 - (4) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan sosial setelah pelaksanaan kegiatan, maka penerima/penanggungjawab bantuan sosial wajib menyetorkan kembali sisa dana bantuan sosial dimaksud ke Kas Umum Daerah dan menyampaikan salinan bukti penyetoran uang dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial bersamaan dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
3. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 902/Kep.207-Sos/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009, antara lain diktum KETIGA dinyatakan bahwa : Penggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab masing-masing Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan selaku penerima dan pengguna dana dimaksud, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Subang melalui Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.
4. Surat Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy tertanggal Agustus 2009, antara lain pada :
- Pasal 1 :
- Tugas pokok panitia proyek TPT Cileuleuy adalah :
- a. Menyelenggarakan dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan.
 - b. Menyelenggarakan segala pekerjaan atau kegiatan penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat.
 - 1). Acara dan jalannya pekerjaan.
 - 2). Ketentuan-ketentuan pekerjaan.
 - 3). Menghasilkan suatu keputusan.
- Pasal 6 :
- Tugas panitia proyek adalah :
- 1). Memimpin penyelenggaraan proyek.
 - 2). Mengkoordinasikan bahan-bahan untuk menjamin terselenggaranya proyek secara berdaya guna dan berhasil guna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 :

Tugas panitia proyek adalah melaksanakan tugas untuk :

- 1). Terselenggaranya jalannya proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2). Ketertiban proyek.
- Bahwa setelah dilakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009 untuk Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy Yang Berlokasi Di Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, disebutkan Hasil pengujian fisik pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy pada tanggal 29 Desember 2009 yang dilakukan oleh Tim Audit BPKP bersama dengan Ketua Panitia, dan disaksikan Penyidik Kepolisian Resor Subang dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Audit

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Penanggulangan air / Kisdam		
1	Pek pengerukan excapator	375,00 m ³	9.675.000,00
2	Pek Penimbunan sirtu menggunakan excapator	350,00 m ³	4.200.000,00
	Sub Jumlah I		13.875.000,00
II	Pekerjaan Kontruksi		
1	Pek Bouwplank dan Esteger Work	1,00 ls	1.250.000,00
2	Pek Galian tanah biasa	--	--
3	Pek Galian tanah berbatu	27,50 m ³	709.500,00
4	Pek Urugan sirtu pada belakang pasangan	243,00 m ³	2.916.000,00
5	Pek Urugan pasir	5,40 m ³	486.000,00
6	Pek Pasangan batu kosong	21,60 m ³	3.888.000,00
7	Pek Pasang batu kali campuran 1 PC : 4 PS	60,50 m ³	31.671.750,00
8	Pek Pipa sulingan pipa PVC dia 2,5" P=1,20 m	10,00 bh	150.000,00
9	Pek Plesteran campuran 1 PC ; 3 PS	31,00 m ²	1.035.400,00
10	Pek Siaran campuran 1 PC : 2 PS	121,00 m ²	2.964.500,00
11	Pek Pemberesan	1,00 ls	334.000,00
	Sub Jumlah II		45.405.150,00
	Jumlah		59.280.150,00

Realisasi Anggaran

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah
----	------------------	--------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)
I	Pekerjaan Penanggulangan air / Kisdam		
1	Pek pengerukan excapator	375,00 m ³	9.675.000,00
2	Pek Penimbunan sirtu menggunakan excapator	350,00 m ³	4.200.000,00
	Sub Jumlah I		13.875.000,00
II	Pekerjaan Kontruksi		
1	Pek Bouwplank dan Esteger Work	1,00 ls	1.250.000,00
2	Pek Galian tanah biasa	--	--
3	Pek Galian tanah berbatu	189,00 m ³	4.876.200,00
4	Pek Urugan sirtu pada belakang pasangan	243,00 m ³	2.916.000,00
5	Pek Urugan pasir	5,40 m ³	486.000,00
6	Pek Pasangan batu kosong	21,60 m ³	3.888.000,00
7	Pek Pasang batu kali campuran 1 PC : 4 PS	315,90 m ³	165.373.650,00
8	Pek Pipa sulingan pipa PVC dia 2,5" P=1,20 m	130,00 bh	1.950.000,00
9	Pek Plesteran campuran 1 PC ; 3 PS	32,00 m ²	1.082.150,00
10	Pek Siaran campuran 1 PC : 2 PS	162,00 m ²	3.969.000,00
11	Pek Pembersan	1,00 ls	334.000,00
	Sub Jumlah II		186.125.000,00
	Jumlah		200.000.000,00

Sehingga Secara keseluruhan terhadap pelaksanaan pekerjaan terdapat nilai pekerjaan kurang dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah (Rp)
1	Pek Galian tanah berbatu	161,50 m ³	4.166.700,00
2	Pek Pasang batu kali campuran 1 PC : 4 PS	255,40 m ³	133.701.900,00
3	Pek Pipa sulingan pipa PVC dia 2,5" P=1,20 m	120,00 bh	1.800.000,00
4	Pek Plesteran campuran 1 PC ; 3 PS	1,40 m ²	46.750,00
5	Pek Siaran campuran 1 PC : 2 PS	41,00 m ²	1.004.500,00
	Jumlah		140.719.850,00

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO bersama-sama dengan saksi MOCH. NOOR WIBOWO telah menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa Endang Sugiri Bin Nono atau orang lain yaitu saksi MOCH. NOOR WIBOWO dan saksi YAYA SUNARYA, yang dilakukannya dengan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan terdakwa selaku Ketua Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan Negara sesuai dengan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009 untuk Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy Yang Berlokasi Di Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-11342/PW10/5/2011 tanggal 29 Desember 2010, yang menyatakan adanya kerugian keuangan Negara atas Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009 untuk Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy Yang Berlokasi Di Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang dilakukan oleh terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO sebesar Rp. 140.719.850,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Lebih subsidiair :

Bahwa terdakwa **ENDANG SUGIRI Bin NONO** selaku Ketua Panitia pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy berdasarkan Surat Keputusan Rapat Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy tertanggal Agustus 2009, pada waktu antara bulan Agustus s/d Oktober tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009, bertempat di Kp. Cimerta Kel. Pasirkareumbi Kec./Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191 / KMA / SK / XII / 2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu Jabatan Umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu **dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya warga RW. 06 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang yang tinggal di bantaran kali Cileuleuy membutuhkan Tembok Penahan Tanah (TPT) pada bantaran kali dikarenakan tanah tersebut rawan longsor, selanjutnya saksi YAYA SUNARYA selaku Ketua RT 16 RW 06 mendatangi DPRD Kabupaten Subang untuk mewujudkan keinginan warga tersebut, dan bertemu dengan saksi MOCH. NOOR WIBOWO selaku Anggota DPRD Kabupaten Subang, dan pada waktu itu kegiatan Pembuatan Tembok Penahan Tanah pada bantaran kali Cileuleuy akan dilaksanakan dengan anggaran yang bersumber dari anggaran aspirasi dewan yang berasal dari dana bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Subang, untuk pelaksanaannya harus dibuat Proposal Permohonan Dana Bantuan yang ditujukan kepada Bupati Subang dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya, Surat Keterangan Domisili Lokasi TPT untuk Persyaratan Proyek, Surat Keterangan Usaha, Surat Rekomendasi Lurah, Surat Rekomendasi Camat, dan pada waktu pengurusan tersebut pula saksi YAYA SUNARYA bertemu dengan terdakwa, setelah terjadi pembicaraan antara saksi YAYA SUNARYA dengan tersakwa selanjutnya terdakwa menemui saksi MOCH. NOOR WIBOWO dan terjadi pembicaraan untuk membuat proposal permohonan dana dan kelengkapan persyaratannya untuk Ketua Panitia kegiatan tersebut terdakwa yang mengetuainya, kemudian terdakwa meminta saksi YAYA SUNARYA untuk membuatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk diri terdakwa yang beralamat Cimerta Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang sebagai persyaratan diri terdakwa untuk dapat menjadi Ketua Panitia dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi YAYA SUNARYA menyetujuinya dan mengurus pembuatan KTP diri terdakwa dengan beralamat di Cimerta Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang, padahal sebenarnya terdakwa adalah warga yang tinggal di Kec. Pagaden Kab. Subang.
- Bahwa pada waktu sekitar bulan Agustus 2009 dilakukan Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan TPT Cileuleuy yang hanya dilakukan oleh terdakwa, saksi YAYA SUNARYA dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF tanpa melalui musyawarah oleh seluruh warga RW. 06 Kel. Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang ataupun bentuk musyawarah lainnya yang melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah ditempat lokasi kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi YAYA SUNARYA dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF secara sengaja membuat Surat / Hasil Tertulis Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPF) Cileuleuy yang seolah-olah didasari pada hasil musyawarah dan kesepakatan warga RW. 06, dengan Surat tertulis mengenai Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPF) Cileuleuy tertanggal Agustus 2009 yang pada bagian awal dituliskan menimbang “bahwa musyawarah dengan masyarakat RW. 06 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2009, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib dan teratur serta mencapai tujuan, maka dipandang perlu menetapkan segera kepanitiaan dan tata kerjanya”, dan pada bagian memutuskan dituliskan “Musyawarah masyarakat RW. 06 Kelurahan Pasirkareumbi tentang susunan kepanitiaan dan tata kerja Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy”, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	ENDANG SUGIRI	Ketua Panitia
2	YAYA SUNARYA	Ketua Pengarah
3	II RIDWANULLAH	Anggota Pengarah
4	N JUBAEDAH	Anggota Pengarah
5	LIA MARLIA	Anggota Pengarah
6	AGUS RUSMANA	Bendahara
7	RIA SISWANTO	Sekretaris
8	ADE SURYADI	Anggota Penyelenggara
9	AGUS JAYUSMAN	Anggota Penyelenggara
10	YADI ROSADI	Anggota Penyelenggara

- Bahwa agar dapat diketahui secara administrasi bahwa pembentukan panitia kegiatan tersebut didasari atas dasar musyawarah warga RW. 06 yang seolah-olah benar, kemudian terdakwa juga membuat daftar hadir peserta musyawarah tersebut dengan judul yang tertulis pada lembar daftar hadir tersebut “Musyawarah dan Keputusannya Musyawarah Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy RW. 06 Kelurahan Pasirkareumbi”, dengan nama peserta musyawarah sebagai berikut :

- NENENG JUBAEDAH;
- ENDANG SUGIRI;
- II RIDWANULLAH;
- RIA SISWANTO;
- AGUS RUSMANA;
- YADI ROSADI;
- YAYA SUNARYA;
- MAMAN SOMANTRI.

Dan daftar tersebut tertuang ditandatangani oleh masing-masing yang tertulis namanya pada daftar tersebut, seolah-olah seluruh tanda tangan pada daftar tersebut adalah benar yang menandatangani yang namanya tertera pada Kepanitiaan dan hadir pada acara tersebut.

- Bahwa dari keseluruhan tanda tangan yang tertuang dalam daftar tersebut, selain tanda tangan terdakwa, saksi YAYA SUNARYA Bin TOHIR dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF, seluruh tanda tangan tersebut tidak benar ditandatangani oleh nama-nama yang tertera, saksi NENENG JUBAEDAH mengatakan tidak pernah mengetahui adanya kegiatan tersebut apalagi menandatangani dokumen yang berhubungan dengan kegiatan dan tanda tangan yang berada di daftar tersebut atas nama dirinya adalah bukan tanda tangannya, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian lembar daftar tersebut juga ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF selaku sekretaris.

- Bahwa pada lembar susunan panitia yang terbentuk juga terdapat tandatangan panitia yang tertera namanya, namun selain tanda tangan terdakwa, saksi YAYA SUNARYA Bin TOHIR dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF, seluruh tanda tangan tersebut tidak benar ditandatangani oleh nama-nama yang tertera, saksi NENENG JUBAEDAH dan saksi LIA MARLIA mengatakan tidak pernah mengetahui adanya kegiatan tersebut apalagi menandatangani dokumen yang berhubungan dengan kegiatan dan tanda tangan yang berada di daftar tersebut atas nama dirinya adalah bukan tanda tangannya, bahwa pada bagian lembar daftar tersebut juga ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF selaku sekretaris.
- Bahwa untuk mewujudkan dan mendapatkan dana bantuan sosial Pemerintah Daerah Kab. Subang yang nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy, terdakwa selanjutnya membuat Proposal Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Ketua Panitia (tanpa tanggal, bulan dan tahun pembuatan proposal serta tanpa tujuan permohonan proposal), Sekretaris saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF dengan mengetahui Lurah Pasirkareumbi saksi H. YAMAN, Camat Subang Drs. R. MEMET HM. WARNAEN dan Kepala Dinas POJ Subang DARMAN, selain proposal tersebut terdakwa juga meminta lembar tertulis mengenai Pembentukan Panitia Proyek Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy yang ditandatangani oleh TATA WARSITA Ketua RW. 06 Kel Pasirkareumbi, Lurah Pasirkareumbi H. YAMAN dan Camat Subang Drs. MEMET HM. WARNAEN.
- Bahwa selain itu terdakwa juga membuat dan melampirkan dalam proposal surat-surat sebagai berikut :
 - Rencana Anggaran Biaya tanggal (tanpa tanggal) Juli 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditandatangani terdakwa ENDANG SUGIRI dan diketahui oleh Kepala Seksi Subang Divisi III Perum Jasa Tirta II.
 - Surat Keterangan Domisili Lokasi TPT untuk Persyaratan Proyek Nomor : 510/541/Pemb tanggal 13 Agustus 2009 dari Lurah Pasirkareumbi.
 - Surat Keterangan Usaha Nomor : 510/542/Pe tanggal 19 Agustus 2009 dari Lurah Pasirkareumbi.
 - Surat Lurah Pasirkareumbi Nomor : 580/06/Pemb tanggal 19 Agustus 2009 perihal Rekomendasi Bantuan Dana.
 - Surat Camat Subang Nomor : 400.460/335/2009 tanggal 20 Agustus 2009 perihal : Rekomendasi.
- Bahwa selanjutnya Proposal Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy dan lampiran dokumen pendukung seluruhnya diajukan kepada Bupati Subang untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dana bantuan yang berasal dari dana Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kab. Subang.

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009 sesuai Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 902/Kep.207-Sos/2009 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009, Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy ditetapkan menerima bantuan sosial sebesar Rp. 200.000.000,- dari Pemerintah Kabupaten Subang untuk kegiatan pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui Surat Ketua Panitia Nomor : 01/P.TPT/RW06/26/09 tanggal (tanpa tanggal) Agustus 2009 perihal : Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan, meminta pencairan dana bantuan keuangan tersebut kepada Bupati Subang, dengan dilampiri / dilengkapi :
 - Rincian Anggaran Biaya tanggal (tanpa tanggal) September 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- yang ditandatangani Ketua Panitia / terdakwa ENDANG SUGIRI.
 - Copy Buku Tabungan di Bank Jabar Banten Cabang Subang, Nomor Rekening: 0008067767100 dengan Nama Pemegang Rekening : Panitia Pembangunan TPT Cileuleuy, Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan/Kabupaten Subang.
 - Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa ENDANG SUGIRI, alamat : Jl. Mayor Dadeng S RT 16/06 Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang.
- Bahwa dana bantuan sosial yang diterima oleh Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy di Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan/Kabupaten Subang sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 662/DPA-2.1/SPM-LSS/2009 tanggal 7 September 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 659/DPA-2.1/SP2D-LS/2009 tanggal 9 September 2009 adalah dengan jumlah sebesar Rp. 200.000.000,-.
- Bahwa dana tersebut telah diterima pada tanggal 10 September 2009 di Rekening Nomor : 0008067767100 pada Bank Jabar Banten Cabang Subang, atas Nama Pemegang Rekening : Panitia Pembangunan TPT Cileuleuy, Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan/Kabupaten Subang.
- Bahwa setelah dana bantuan sosial tersebut diterima direkening, kemudian terdakwa mengambil dana tersebut dengan rincian pengambilan sesuai print out Buku Rekening sebagai berikut :

No	Tanggal Pengambilan Dana	Jumlah
1.	10 September 2009 terjadi 2 (dua) kali pengambilan, pertama Rp. 60.000.000,-, dan kedua Rp. 40.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
2.	14 September 2009	Rp. 5.000.000,-
3.	25 September 2009	Rp. 30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	30 September 2009	Rp. 64.000.000,-
5.	11 November 2009	Rp. 1.100.000,-

- Bahwa atas pengambilan sejumlah uang dari dana bantuan sosial untuk Pembangunan TPT Cileuleuy yang berada direkening tersebut kemudian terdakwa mempergunakan dana tersebut dengan rincian sbb :
 1. Pada tanggal 10 September 2009 terdakwa menyerahkan langsung kepada saksi MOCH. NOOR WIBOWO uang sebesar Rp. 100.000.000,- yang bertempat di rumah saksi MOCH. NOOR WIBOWO yang beralamat di Kampung Warungkadu Kelurahan Parung Kecamatan/Kabupaten Subang, penyerahan uang tersebut dilakukan dengan diantar dan disaksikan antara lain oleh saksi YAYA SUNARYA dan saksi AGUS RUSMANA, uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MOCH. NOOR WIBOWO sebagai uang kesepakatan atas diberikannya dana aspirasi dewan yang merupakan dana bantuan sosial Pemerintah Daerah Kab. Subang kepada terdakwa / Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy.
 2. Bahwa atas penyerahan uang Rp. 100.000.000,- kepada saksi MOCH. NOOR WIBOWO, maka sisa uang dana bantuan sosial yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TMT) Cileuleuy hanya tinggal sebesar Rp. 100.000.000,-, dan oleh terdakwa dari sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut ternyata dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TMT) Cileuleuy hanya lebih kurang sebesar Rp. 59.280.150,- sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan dilapangan, dan sisa uang sebesar Rp. 40.719.850,- oleh terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk pemberian uang honor kepada saksi YAYA SUNARYA sebesar Rp. 5.000.000,-, dan sisanya sebesar Rp. 35.719.850,- dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
 3. Bahwa atas uang sejumlah Rp. 100.000.000,- yang diserahkan terdakwa kepada saksi MOCH. NOOR WIBOWO kemudian pada waktu ketika pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy dikerjakan terdakwa, terdakwa kembali menemui saksi MOCH. NOOR WIBOWO dan meminta uang dari sejumlah uang Rp. 100.000.000,- yang diberikannya dengan alasan untuk keperluan pekerjaan, dan atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi MOCH. NOOR WIBOWO memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- dengan peruntukan Rp. 20.000.000,- untuk tambahan belanja bahan bangunan pekerjaan dan Rp. 15.000.000,- untuk penggantian saat pembuatan proposal dan penadatanan rekomendasi, namun kenyataannya seluruh uang tersebut juga dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa pekerjaan fisik pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy dilokasi dilakukan oleh terdakwa sekitar antara bulan September 2009 s/d pertengahan Oktober 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa tertanggal 17 Oktober 2009 atas nama Panitia Pembangunan TPT Cileuleuy membuat Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia dan saksi AGUS RUSMANA selaku Bendahara.
- Bahwa terdakwa dalam membuat Laporan Keuangan tersebut dengan isi seolah-olah isinya adalah benar bahwa seluruh dana bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kab. Subang seluruhnya dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah Cileuleuy sebagaimana yang tertuang dalam Proposal pekerjaan tersebut, dengan isi pokok laporan keuangan tersebut adalah :
 - Penerimaan dana bantuan sosial pada tanggal 10 September 2009 Rp. 200.000.000,00
 - Pengeluaran untuk belanja bahan bangunan dan belanja upah kerja pelaksanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy sejak dana diterima dari tanggal 10 September 2009 sampai dengan 17 Oktober 2009 Rp. 200.000.000,00
 - Saldo Rp. 0,00

Bahwa untuk dapat diterimanya Laporan Keuangan yang dibuat terdakwa agar diketahui oleh seluruh pihak-pihak termasuk Pemerintah Kab. Subang bahwa dana bantuan sosial untuk pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy telah benar dipergunakan seluruhnya dan pembangunan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku maka terdakwa juga membuat dokumen-dokumen pendukungnya yang pula seolah-olah dokumen-dokumen pendukung tersebut adalah benar sesuai dengan yang dilaksanakan pada kegiatan tersebut, dengan rincian dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Bukti-bukti berupa pembelian material dan sewa alat berat serta pembayaran Upah, antara lain terdiri dari :
 - 1). Nota penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 10 September 2009 senilai Rp. 164.000,-, dengan rincian :

▪ Meteran 50 M	Rp. 134.000,-
▪ Meteran 5 M 2 x @ Rp. 15.000,-	<u>Rp. 30.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 164.000,-
 - 2). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 12 September 2009 senilai Rp. 1.655.000,-, dengan rincian :

▪ Ember aduk 40 x @ Rp. 4.500,-	Rp. 180.000,-
▪ Palu 5 Kg 4 x @ Rp. 125.000,-	Rp. 500.000,-
▪ Palu 1 Kg 4 x @ Rp. 40.000,-	Rp. 160.000,-
▪ Selang Waterpat 20 M 20 x @ Rp. 5000,-	Rp. 100.000,-
▪ Kayu Bowplang	Rp. 600.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|------------------------|
| ▪ Paku 5 + 7 | Rp. 65.000,- |
| ▪ Benang | <u>Rp. 50.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 1.655.000,- |
| 3). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 14 September 2009 senilai Rp. 6.130.000,-, dengan rincian : | |
| ▪ 50 Kg semen 10 x Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
| ▪ Pipa PVC 2,5 15 x @ Rp. 52.000,- | <u>Rp. 780.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 6.130.000,- |
| 4). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 16 September 2009 senilai Rp. 3.210.000,-, dengan rincian : | |
| ▪ 50 Kg semen 60 x @ Rp. 53.500,- | <u>Rp. 3.210.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 3.210.000,- |
| 5). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 24 September 2009 senilai 5.325.000,-, dengan rincian : | |
| ▪ 50 Kg semen 60 x @ Rp. 53.400,- | Rp. 3.210.000,- |
| ▪ Ember aduk 25 x @ Rp. 4.500,- | Rp. 112.500,- |
| ▪ Bambu 26 x @ Rp. 5000,- | Rp. 130.000,- |
| ▪ Tambang Ijuk 2 x @ Rp. 40.000,- | <u>Rp. 80.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 5.325.000,- |
| 6). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 25 September 2009 senilai Rp. 3.990.000,-, dengan rincian : | |
| ▪ Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
| ▪ Pipa PVC 2,5" 15 x @ Rp. 52.000,- | <u>Rp. 780.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 3.990.000,- |
| 7). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 28 September 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian : | |
| ▪ Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
| 8). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 30 September 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian : | |
| ▪ Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
| 9). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian : | |
| ▪ Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
| 10). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 09 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian : | |
| ▪ Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 2 Oktober 2009 senilai Rp. 6.026.000,-, dengan rincian :

- | | |
|--|------------------------|
| ▪ Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
| ▪ Pipa PVC 2,5" 13 x @ Rp. 52.000,- | <u>Rp. 676.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 6.026.000,- |

12). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 07 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
|--|-----------------|

13). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 12 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
|--|-----------------|

14). Nota Penjualan dari Toko Inti Jaya tertanggal 14 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,-, dengan rincian :

- | | |
|--|-----------------|
| ▪ Semen (50 Kg) 100 sak x @ Rp. 53.500,- | Rp. 5.350.000,- |
|--|-----------------|

Kwitansi Atas nama Penerima Uang saksi KAYAT SUKAYAT / KAYAT :

- 1) Kwitansi tertanggal 11 September 2009 senilai Rp. 4.680.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 160 lt, batu belah 36 M3.
- 2) Kwitansi tertanggal 12 September 2009 senilai Rp. 11.345.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 160 lt, batu belah 36 M3, pasir pasang 18 M3, pasir urug 6 M3, ember aduk 40 buah, palu uk 5 Kg sebanyak 4 buah, palu uk 1 Kg sebanyak 4 buah, selang waterpass 20 M, kayu bowlplang 0,5 M3, paku 5 dan paku 7 sebanyak 5 Kg, benang 20 roll dan upah kerja dari tanggal 10 – 12 September 2009.
- 3) Kwitansi tertanggal 13 September 2009 senilai Rp. 720.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 160 lt.
- 4) Kwitansi tertanggal 14 September 2009 senilai Rp. 12.790.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 160 lt, semen sebanyak 100 sak, pipa PVC 2,5" sebanyak 15 btg, batu belah 36 M3, pasir pasang 18 M3.
- 5) Kwitansi tertanggal 15 September 2009 senilai Rp. 6.750.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 180 lt, batu belah 36 M3, pasir pasang 18 M3.
- 6) Kwitansi tertanggal 16 September 2009 senilai Rp. 9.960.000,-, untuk pembayaran pembelian solar 180 lt, batu belah 36 M3, pasir pasang 18 M3, semen Uk 50 Kg sebanyak 60 sak.
- 7) Kwitansi tertanggal 18 September 2009 senilai Rp. 10.360.000,-, untuk pembayaran upah kerja sejak tanggal 13 September 2009 s/d 18 September 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Kwitansi tertanggal 24 September 2009 senilai Rp. 3.532.500,-, untuk pembayaran semen uk 50 Kg sebanyak 60 sak, ember aduk 25 buah, bambu 26 buah, tambang ijuk 2 Kg.
- 9) Kwitansi tertanggal 25 September 2009 senilai Rp. 9.930.000,-, untuk pembayaran semen uk 50 Kg sebanyak 60 sak, batu belah sebanyak 36 M3, pasir pasang 18 M3, pipa PVC 2,5" inch 15 batang.
- 10) Kwitansi tertanggal 26 September 2009 senilai Rp. 11.290.000,- untuk pembayaran semen uk 50 Kg sebanyak 100 sak, batu belah sebanyak 36 M3, pasir pasang 18 M3.
- 11) Kwitansi tertanggal 29 September 2009 senilai Rp. 5.940.000,- untuk pembayaran batu belah sebanyak 36 M3, pasir pasang 18 M3.
- 12) Kwitansi tertanggal 30 September 2009 senilai Rp. 10.630.000,- untuk pembayaran batu belah sebanyak 36 M3, pasir pasang 12 M3, semen uk 50 kg sebanyak 100 sak.
- 13) Kwitansi tertanggal 02 Oktober 2009 senilai Rp. 10.646.000,- untuk pembayaran batu belah sebanyak 24 M3, pasir pasang 18 M3, semen uk 50 kg sebanyak 100 sak, Pipa PVC 13 batang.
- 14) Kwitansi tertanggal 03 Oktober 2009 senilai Rp. 14.980.000,- untuk pembayaran upah kerja dari tanggal 27 September s/d 3 Oktober 2009.
- 15) Kwitansi tertanggal 05 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 100 sak.
- 16) Kwitansi tertanggal 07 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 100 sak.
- 17) Kwitansi tertanggal 09 Oktober 2009 senilai Rp. 5.350.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 100 sak.
- 18) Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2009 senilai Rp. 14.980.000,- untuk pembayaran upah kerja dari tanggal 04 Oktober s/d 10 Oktober 2009.
- 19) Kwitansi tertanggal 12 Oktober 2009 senilai Rp. 7.990.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 100 sak dan batu belah 24 m3.
- 20) Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2009 senilai Rp. 3.745.000,- untuk pembayaran semen uk 50 kg sebanyak 73 sak.

Daftar hadir dan tanda terima upah pekerja sebanyak 6 (enam) lembar yang seluruhnya ditanda tangani oleh saksi KAYAT Bin SALTAM (Alm) dengan perincian :

1. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke – 1 (satu) tertanggal 12 September 2009 sebanyak 24 (dua puluh empat) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 2.670.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke – 2 (dua) tertanggal 18 September 2009 sebanyak 48 (empat puluh delapan) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 10.310.000,-.
 3. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke – 3 (tiga) tertanggal 26 September 2009 sebanyak 45 (empat puluh lima) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 4.845.000,-.
 4. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke – 4 (empat) tertanggal 03 Oktober 2009 sebanyak 60 (enam puluh) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 14.980.000,-.
 5. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke – 5 (lima) tertanggal 10 Oktober 2009 sebanyak 60 (enam puluh) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 14.980.000,-.
 6. Daftar Hadir dan tanda terima upah kerja pembangunan TPT Cileuleuy Minggu ke – 6 (enam) tertanggal 17 Oktober 2009 sebanyak 53 (lima puluh tiga) pekerja dengan uang pembayaran upah sebesar Rp. 13.282.500,-.
- b. Foto Pelaksanaan pekerjaan.
- c. Gambar Pelaksanaan (Asbuilt Drawing).
- Bahwa bukti pendukung Laporan Keuangan yang dibuat oleh terdakwa khususnya untuk Nota pembelian barang dari Toko Inti Jaya sengaja dibuat oleh terdakwa seolah – olah pembelannya benar namun berdasarkan keterangan saksi ENCENG KUSNADI sebagai Pemilik Toko Besi Inti Jaya penjual bahan bangunan dimana Nota-nota dari Toko Inti Jaya tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai bukti pendukung Laporan Keuangan yang terdakwa buat, menyatakan bahwa Nota dari Toko Inti Jaya yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai bukti pendukung pada Laporan Keuangan isi nota tersebut bukan di buat oleh Toko Inti Jaya, dan tanda tangan serta Cap tanda lunas bukan merupakan yang dikeluarkan oleh Toko Inti Jaya.
 - Bahwa saksi ENCENG KUSNADI tidak mengetahui siapa yang telah mengeluarkan nota tersebut dengan harga diluar harga jual dari Toko Inti Jaya, karena setelah melihat bukti nota tersebut, yakin nota tersebut bukan diisi oleh saksi ENCENG KUSNADI maupun oleh pekerja dari Toko Inti Jaya dan juga Toko Inti Jaya tidak pernah menjual kayu Bowplank dan Bambu sesuai dengan isi yang terdapat dalam nota tanggal 12 dan 24 September 2009.
 - Bahwa saksi ENCENG KUSNADI juga menerangkan bahwa dirinya atau Toko Inti Jaya tidak mengakui bahwa bahan bangunan / bahan material yang dipergunakan dalam pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy dibeli dari toko milik saksi ENCENG KUSNADI atau Toko Inti Jaya.
 - Begitupun untuk kwitansi pembelian barang dan tanda terima pembayaran upah pekerja yang ditanda tangani oleh saksi KAYAT SUKAYAT Bin SALTAM (Alm) ternyata fiktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan keterangan saksi KAYAT SUKAYAT Bin SALTAM (Alm) menyatakan 20 (dua puluh) Kwitansi yang ada nama saksi KAYAT SUKAYAT Bin SALTAM (Alm) sebagai penerima, Daftar Hadir dan Tanda Terima upah kerja selama 6 (enam) minggu tersebut dengan biaya upah kerja seluruhnya sebesar Rp. 61.067.500,- (enam puluh satu juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), saksi KAYAT SUKAYAT Bin SALTAM (Alm) tidak pernah menanda tangani seluruh kwitansi, daftar hadir dan tanda terima upah kerja Pembangunan TPT Cileuleuy tersebut serta pekerjaan pembangunan TPT Cileuleuy hanya dilakukan oleh 20 (dua puluh) orang tukang saja dan upah tukang hanya menghabiskan biaya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diterima oleh saksi KAYAT SUKAYAT Bin SALTAM (Alm) pada bulan Oktober 2009 secara bertahap.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Ketua Panitia dalam penggunaan dana bantuan sosial sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pelaksanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy serta dalam pembuatan laporannya berdasarkan dokumen pendukung belanja yang fiktif telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain Pasal 133 Ayat (2) yang menyatakan bahwa : Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah.
2. Peraturan Bupati Subang Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Subang, antara lain Pasal 10 dinyatakan :
 - (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterima.
 - (2) Penerima bantuan sosial sebagaimana tersebut pada Ayat (1) wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaannya kepada pemberi bantuan.
 - (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana tersebut pada Ayat (2) disampaikan kepada Bupati cq. Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan sosial tersebut selesai dilaksanakan dan sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
 - (4) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan sosial setelah pelaksanaan kegiatan, maka penerima/penanggungjawab bantuan sosial wajib menyetorkan kembali sisa dana bantuan sosial dimaksud ke Kas Umum Daerah dan menyampaikan salinan bukti penyetoran uang dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

3. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor : 902/Kep.207-Sos/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Penetapan Nama-nama Penerima Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009, antara lain diktum KETIGA dinyatakan bahwa : Penggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab masing-masing Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan selaku penerima dan pengguna dana dimaksud, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Subang melalui Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Subang.

Bahwa setelah dilakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2009 untuk Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy Yang Berlokasi Di Kampung Cimerta Kelurahan Pasirkareumbi Kecamatan Subang Kabupaten Subang olen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, disebutkan Hasil pengujian fisik pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy pada tanggal 29 Desember 2009 yang dilakukan oleh Tim Audit BPKP bersama dengan Ketua Panitia, dan disaksikan Penyidik Kepolisian Resor Subang dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Audit

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Penanggulangan air / Kisdam		
1	Pek pengerukan excavator	375,00 m ³	9.675.000,00
2	Pek Penimbunan sirtu menggunakan excavator	350,00 m ³	4.200.000,00
	Sub Jumlah I		13.875.000,00
II	Pekerjaan Kontruksi		
1	Pek Bouwplank dan Esteger Work	1,00 ls	1.250.000,00
2	Pek Galian tanah biasa	--	--
3	Pek Galian tanah berbatu	27,50 m ³	709.500,00
4	Pek Urugan sirtu pada belakang pasangan	243,00 m ³	2.916.000,00
5	Pek Urugan pasir	5,40 m ³	486.000,00
6	Pek Pasangan batu kosong	21,60 m ³	3.888.000,00
7	Pek Pasang batu kali campuran 1 PC : 4 PS	60,50 m ³	31.671.750,00
8	Pek Pipa sulingan pipa PVC dia 2,5" P=1,20 m	10,00 bh	150.000,00
9	Pek Plesteran campuran 1 PC ; 3 PS	31,00 m ²	1.035.400,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Pek Siaran campuran 1 PC : 2 PS	121,00 m ²	2.964.500,00
11	Pek Pemberesan	1,00 ls	334.000,00
Sub Jumlah II			45.405.150,00
Jumlah			59.280.150,00

Realisasi Anggaran

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Penanggulangan air / Kisdan		
1	Pek pengerukan excapator	375,00 m ³	9.675.000,00
2	Pek Penimbunan sirtu menggunakan excapator	350,00 m ³	4.200.000,00
Sub Jumlah I			13.875.000,00
II	Pekerjaan Kontruksi		
1	Pek Bouwplank dan Esteger Work	1,00 ls	1.250.000,00
2	Pek Galian tanah biasa	--	--
3	Pek Galian tanah berbatu	189,00 m ³	4.876.200,00
4	Pek Urugan sirtu pada belakang pasangan	243,00 m ³	2.916.000,00
5	Pek Urugan pasir	5,40 m ³	486.000,00
6	Pek Pasangan batu kosong	21,60 m ³	3.888.000,00
7	Pek Pasang batu kali campuran 1 PC : 4 PS	315,90 m ³	165.373.650,00
8	Pek Pipa sulingan pipa PVC dia 2,5" P=1,20 m	130,00 bh	1.950.000,00
9	Pek Plesteran campuran 1 PC ; 3 PS	32,00 m ²	1.082.150,00
10	Pek Siaran campuran 1 PC : 2 PS	162,00 m ²	3.969.000,00
11	Pek Pemberesan	1,00 ls	334.000,00
Sub Jumlah II			186.125.000,00
Jumlah			200.000.000,00

Sehingga Secara keseluruhan terhadap pelaksanaan pekerjaan terdapat nilai pekerjaan kurang dengan rincian sebagai berikut dibawah ini :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah (Rp)
1	Pek Galian tanah berbatu	161,50 m ³	4.166.700,00
2	Pek Pasang batu kali campuran 1 PC : 4 PS	255,40 m ³	133.701.900,00
3	Pek Pipa sulingan pipa PVC dia 2,5" P=1,20 m	120,00 bh	1.800.000,00
4	Pek Plesteran campuran 1 PC ; 3 PS	1,40 m ²	46.750,00
5	Pek Siaran campuran 1 PC : 2 PS	41,00 m ²	1.004.500,00
Jumlah			140.719.850,00

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO yang telah membuat Pembentukan Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pembentukan Panitia Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy seolah-olah benar dibuat/dibentuk oleh warga masyarakat RW. 06 Kelurahan Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang padahal sebenarnya kepanitiaan tersebut dibuat sepihak antara terdakwa dengan saksi YAYA SUNARYA dan saksi RIA SISWANTO Bin MUHAMAD EDI YUSUF, dan selanjutnya terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO membuat Laporan Keuangan Pelaksanaan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy dengan bukti-bukti pendukung (nota-nota) yang seolah-olah benar menerangkan seluruh uang dana bantuan sosial Pemerintah Daerah kab. Subang sebesar Rp. 200.000.000,- telah dipergunakan seluruhnya untuk keperluan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy tersebut padahal sebenarnya tidak, menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkannya pekerjaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Cileuleuy baik secara fisik dan keuangan karena secara volume pekerjaan tersebut kurang dan secara kualitas tidak sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam proposal dan RAB.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDS-01/Ft.1/SUBAN/06/2012 tertanggal 01 Pebruari 2012 yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG SUGIRI Bin NONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **ENDANG SUGIRI Bin NONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO** dengan pidana penjara selama **=== 3 (TIGA) TAHUN ===**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **DENDA** sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidiair selama **3 (TIGA) BULAN** kurungan;
5. Membayar **Uang Pengganti** kepada negara terhadap terdakwa **ENDANG SUGIRI Bin NONO** sebesar **Rp. 140.719.850,-** (seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN ;**
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 659/DPA-2.1 / SP2D-LS/2009 tanggal 9 September 2009
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 nomor SPM : 662/DPA-2.1/SPM-LS/2009 tanggal 07 September 2009
 - c. 1 (satu) berkas Foto Copy Laporan Pertanggung jawaban pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kali Cileuleuy Kel.Pasir Kareumbi Kab.Subang.
 - d. 1 (satu) berkas foto copy proposal permohonan bantuan keuangan untuk pembangunan tembok penahan tanah (TPT) kali Cileuleuy Kel.Pasir Kareumbi Kec / Kab Subang T.A 2009.
 - e. 1 (satu) buah KTP An. Endang Sugiri
 - f. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jab2ar Cab. Banten An. Panitia Pembangunan TPT. DIPERGUNAKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERSANGKA MOCH. NOOR WIBOWO.
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa, atas tuntutan (**requisitoir**) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menjatuhkan **putusan** tanggal : 31 Oktober 2012 Nomor : 46/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO tersebut dengan pidana penjara selama **1(satu)** tahun dan **3 (tiga)** bulan dan denda sebesar **Rp. 50,000,000,-** (limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 140.719.850,-** (seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 659/DPA-2.1 / SP2D-LS/2009 tanggal 9 September 2009
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 nomor SPM : 662/DPA-2.1/SPM-LS/2009 tanggal 07 September 2009
 - c. 1 (satu) berkas Foto Copy Laporan Pertanggung jawaban pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kali Cileuleuy Kel.Pasir Kareumbi Kab.Subang.
 - d. 1 (satu) berkas foto copy proposal permohonan bantuan keuangan untuk pembangunan tembok penahan tanah (TPT) kali Cileuleuy Kel.Pasir Kareumbi Kec/Kab Subang T.A 2009.
 - e. 1 (satu) buah KTP An. Endang Sugiri
 - f. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Cab. Banten An. Panitia Pembangunan TPT.Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 46 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, tertanggal 31 Oktober 2012 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 05 Nopember 2012 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 38/Akta.Pid./TPK/2012/PN.Bdg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 08 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 46 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tertanggal 31 Oktober 2012 tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 29 Nopember 2012 telah mengajukan memori banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 03 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2012 dengan surat Nomor : W11.U/1/4177/HN.02.02/XI/2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 46 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tertanggal 31 Oktober 2012, dan berkas perkara, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat berpendapat bahwa penerapan terhadap hukum acara, pemeriksaan menyangkut pokok perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 46 /Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tertanggal 31 Oktober 2012, yang dimintakan banding telah tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan subsidair oleh karenanya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana dalam hukuman pokok dan lamanya pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti dalam hukuman tambahan ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat yaitu tentang lamanya pidana penjara dan lamanya pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dipandang tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi dan rasa keadilan masyarakat dimana terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) palsu, pertanggungjawaban anggaran yang tidak benar, selain itu pekerjaan TPT (Tembok Penahan Tanah) kali Cileuleuy sudah runtuh sehingga menimbulkan kerugian negara sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), oleh karenanya lamanya pidana penjara perlu di tambah yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat di bawah ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yaitu menjatuhkan pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti selama 3 (tiga) bulan tidak efektif dalam mendorong terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 140.719.850,- (seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan pertimbangan bahwa waktu penjara 3 (tiga) bulan sangat singkat sehingga dapat dipastikan terdakwa akan memilih di penjara daripada membayar uang pengganti. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat akan menambah lamanya pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah penahanan yang sah dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 242 KUHP, di diperintahkan untuk Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal-pasal dalam (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dalam perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 31 Oktober 2012 Nomor : 46/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg atas nama ENDANG SUGIRI Bin NONO yang dimintakan banding dalam perkara ini, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ENDANG SUGIRI Bin NONO tersebut dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 140.719.850,-** (seratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Menghukum terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini berupa :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor : 659/DPA-2.1 / SP2D-LS/2009 tanggal 9 September 2009.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) T.A 2009 nomor SPM : 662/DPA-2.1/SPM-LS/2009 tanggal 07 September 2009.
 - c. 1 (satu) berkas Foto Copy Laporan Pertanggung jawaban pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kali Cileuleuy Kel.Pasir Kareumbi Kab.Subang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) berkas foto copy proposal permohonan bantuan keuangan untuk pembangunan tembok penahan tanah (TPT) kali Cileuleuy Kel.Pasir Kareumbi Kec / Kab Subang T.A 2009.
- e. 1 (satu) buah KTP An. Endang Sugiri.
- f. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Jabar Cab. Banten An. Panitia Pembangunan TPT.

Dinyatakan digunakan untuk perkara lain ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat pada hari : **JUMAT** tanggal **21 DESEMBER 2012** oleh kami **SOEBAGIO WIROSOEMARTO,SH.MHum.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ny. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **H. HENING TYASTANTO, SH., CN.** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Bandung masing - masing selaku Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal **30 NOPEMBER 2012, Nomor. 40/PEN/TIPIKOR/2012/PT.BDG** ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana pada hari ini **SENIN** tanggal **07 JANUARI 2013** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH. MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jawa Barat tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

S

Ny. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH.,

SOEBAGIO WIROSOEMARTO,SH.MHum.,

H. HENING TYASTANTO, SH., CN.

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)